



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandri als Pandri Bin Pariyo;
2. Tempat lahir : Banjar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : I. Kampung Banjar Agung RT. 003/RW. 003 Kel.
Banjar Agung Kec. Banjar Agung Kab. Tulang
Bawang Prov. Lampung;
II. Desa Luwuk Langkuas Kec. Rungan Kab.
Gunung Mas Prop Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supandri als Pandri Bin Pariyo ditangkap oleh Kepolisian
Polsek Rungan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/9/XI/
2023/Reskrim tertanggal 10 November 2023;

Terdakwa Supandri als Pandri Bin Pariyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29
November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30
November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *sengaja melukai berat orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit);
 - 1 (Satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan secara lisan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **sengaja melukai berat orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa mendengar suara truk milik Saksi SRI UTAMI DEWI als IBU DEWI binti MARLIANSYAH (alm) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Als HAJI AMAT Bin SUKIDI (alm) lewat kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada istri Terdakwa yakni Saksi SOPANAH Als ANA Als MAMA LIA Binti SU'UD setelah itu Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa menghentikan truk tersebut untuk menanyakan uang sewa jalan kepada pengemudi truk tersebut yakni Saksi SABRANSYAH als SABRAN bin H. SYUKRI (alm) karena tanah tersebut adalah tanah milik Saksi SOPANAH Als ANA serta meminta Saksi SABRAN untuk menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi SABRAN menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, sekitar 15 menit kemudian datang mobil milik Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, kemudian keduanya turun dari mobil lalu mendatangi Saksi SABRAN dan bertanya “ada apa ban?”, lalu Saksi SABRAN menjawab “ini Supandri. mencari sampean”. Kemudian Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR mendatangi Terdakwa dan Saksi SOPANAH untuk menanyakan perihal penghentian truk, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR agar membayar uang sewa tanah supaya truk miliknya bisa melintas, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menyampaikan kepada Terdakwa perihal hutang Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD

Halaman 3 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



NOOR dengan berkata “bagaimana masalah hitungan pinjaman?”, kemudian Terdakwa menjawab “masalah itu yang memakai bukan saya sendiri”, setelah itu Saksi SRI UTAMI DEWI mengatakan “semua ada catatannya” yang mana kata-kata tersebut dikatakan berulang-ulang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang mendengar hal tersebut, merasa tidak terima dengan perkataan seperti itu, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung mengambil senjata tajam jenis EGREK yang berada di atap seng warung miliknya. Kemudian Terdakwa **langsung menebaskan senjata tajam jenis EGREK dengan maksud melukai** Saksi MUHAMMAD NOOR, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menangkis senjata tajam jenis EGREK tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kirinya. Kemudian **Terdakwa menebaskan lagi senjata tajam jenis EGREK ke arah Kepala Saksi MUHAMMAD NOOR** dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi MUHAMMAD NOOR. Setelah itu Saksi SABRAN, Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi SOPANAH meleraikan dan menghentikan serangan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR lari ke mobil untuk mengamankan diri dan membawa mobil tersebut langsung ke arah Puskesmas Tumbang Jutuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD NOOR berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023, serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI** binti SUNARYO, Saksi MUHAMMAD NOOR mengalami luka pada bagian :

a) Daerah telinga sebelah kiri.

Tampak luka robek disebabkan karena benda tajam pada telinga sebelah kiri terletak tiga sentimeter dari ujung bagian bawah telinga, robek sepanjang tiga sentimeter dari bagian tengah telinga sampai ke bagian ujung telinga tengah ke area kepala;

b) Leher bagian belakang sebelah kiri.

Tampak luka sayatan dengan sudut luka tajam, sayatan tampak lurus dengan dasar jaringan, sayatan bersambung langsung dari luka robek telinga, dengan panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, kedalaman lima sentimeter;

c) Daerah lengan bahwa sebelah kiri.

Tampak luka sayat dengan sudut tajam disebabkan oleh benda tajam terletak sepuluh sentimeter dari siku bagian belakang sebelah kiri,



panjang luka sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman luka empat sentimeter dengan dasar tulang menonjol;

- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;

Perbuatan TERDAKWA SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa TERDAKWA **SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO**, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, saat Terdakwa pulang dari bekerja, Terdakwa mendengar suara truk milik Saksi SRI UTAMI DEWI als IBU DEWI binti MARLIANSYAH (alm) dan Saksi MUHAMMAD NOOR Als HAJI AMAT Bin SUKIDI (alm) lewat kemudian Terdakwa memberitahukannya kepada istri Terdakwa yakni Saksi SOPANAH Als ANA Als MAMA LIA Binti SU'UD setelah itu Terdakwa Bersama dengan istri Terdakwa menghentikan truk tersebut untuk menanyakan uang sewa jalan kepada pengemudi truk tersebut yakni Saksi SABRANSYAH als SABRAN bin H. SYUKRI (alm) karena tanah tersebut adalah tanah milik Saksi SOPANAH Als ANA serta meminta Saksi SABRAN untuk menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, untuk menemui Terdakwa;



- Bahwa setelah Saksi SABRAN menelfon Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, sekitar 15 menit kemudian datang mobil milik Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR, kemudian keduanya turun dari mobil lalu mendatangi Saksi SABRAN dan bertanya “ada apa ban?”, lalu Saksi SABRAN menjawab “ini Supandri. mencari sampean”. Kemudian Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR mendatangi Terdakwa dan Saksi SOPANAH untuk menanyakan perihal penghentian truk, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR agar membayar uang sewa tanah supaya truk miliknya bisa melintas, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menyampaikan kepada Terdakwa perihal hutang Terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD NOOR dengan berkata “bagaimana masalah hitungan pinjaman?”, kemudian Terdakwa menjawab “masalah itu yang memakai bukan saya sendiri”, setelah itu Saksi SRI UTAMI DEWI mengatakan “semua ada catatannya” yang mana kata-kata tersebut dikatakan berulang-ulang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa yang mendengar hal tersebut, merasa tidak terima dengan perkataan seperti itu, Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan langsung mengambil senjata tajam jenis EGREK yang berada di atap seng warung miliknya. Kemudian Terdakwa **langsung menganiaya** Saksi MUHAMMAD NOOR dengan **senjata tajam jenis EGREK**, lalu Saksi MUHAMMAD NOOR menangkis senjata tajam jenis EGREK tersebut sehingga mengenai tangan sebelah kirinya. Kemudian **Terdakwa menganiaya lagi Saksi MUHAMMAD NOOR dengan senjata tajam jenis EGREK ke arah Kepala Saksi MUHAMMAD NOOR** dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi MUHAMMAD NOOR. Setelah itu Saksi SABRAN, Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi SOPANAH melerai dan menghentikan serangan dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi SRI UTAMI DEWI dan Saksi MUHAMMAD NOOR lari ke mobil untuk mengamankan diri dan membawa mobil tersebut langsung ke arah Puskesmas Tumbang Jutuh;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi MUHAMMAD NOOR berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, Saksi MUHAMMAD NOOR mengalami luka pada bagian :

a) Daerah telinga sebelah kiri.



Tampak luka robek disebabkan karena benda tajam pada telinga sebelah kiri terletak tiga sentimeter dari ujung bagian bawah telinga, robek sepanjang tiga sentimeter dari bagian tengah telinga sampai ke bagian ujung telinga tengah ke area kepala;

b) Leher bagian belakang sebelah kiri.

Tampak luka sayatan dengan sudut luka tajam, sayatan tampak lurus dengan dasar jaringan, sayatan bersambung langsung dari luka robek telinga, dengan panjang luka tiga belas sentimeter, lebar luka delapan sentimeter, kedalaman lima sentimeter;

c) Daerah lengan bawah sebelah kiri.

Tampak luka sayat dengan sudut tajam disebabkan oleh benda tajam terletak sepuluh sentimeter dari siku bagian belakang sebelah kiri, panjang luka sepuluh sentimeter, lebar enam sentimeter, kedalaman luka empat sentimeter dengan dasar tulang menonjol;

- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;

Perbuatan TERDAKWA SUPANDRI Als PANDRI Bin PARIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NOOR Als HAJI AMAT BIN SUKIDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penebasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi dan isterinya yaitu Sdri. Sri Utami Dewi sedang berada di lokasi tempat bekerja;
- Bahwa Sdr. Sabransyah yang merupakan supir truk saksi menghubungi dan memberitahukan bahwa truk ditahan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa keluar dengan alasan karena belum bayar sewa jalan tanah dan Saksi saat itu diminta untuk datang ke lokasi;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Sdri. Sri Utami Dewi mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di sana sudah ada Sdr. Sabransyah, Terdakwa serta istri Terdakwa yaitu Sdri. Sopanah;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa truk Saksi dihentikan, saat itu Terdakwa dan Sdri. Sopanah mengatakan agar Saksi membayar uang sewa jalan tanah terlebih dahulu supaya truk milik Saksi bisa melintas;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa masih memiliki hutang kepada Saksi dan ada rincian datanya. Kemudian Terdakwa sambil marah-marah menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki hutang kepada Saksi. Kemudian Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis egrek yang sudah disiapkan Terdakwa di samping Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis egrek yang sudah disiapkan Terdakwa di samping Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung menebaskannya ke arah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi sehingga tangan kiri Saksi mengalami luka akibat tebasan tersebut. Kemudian Saksi berusaha berlari namun Terdakwa tetap mengejar dan menebas lagi ke arah Saksi hingga mengenai bagian leher dan kepala belakang sebelah kiri sampai mengenai telinga kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menebas lagi dan mengenai kepala Saksi bagian atas. Kemudian Saksi lari ke arah mobil, dan saat itu Saksi minta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi, hingga

Halaman 8 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isteri Saksi berusaha melindungi Saksi hingga bisa melepaskan diri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Sdri. Sri Utami Dewi masuk ke dalam mobil dan Saksi langsung pergi ke Puskesmas Tumbang Jutuh untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi alami. Selanjutnya pada malam harinya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Palangka Raya untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa saat di Puskesmas Tumbang Jutuh luka yang Saksi alami dibersihkan. Karena tidak ada alat yang memadai kemudian pada malam harinya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Palangka Raya. Disana saat di IGD luka Saksi dijahit sementara;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya baru dilakukan operasi terhadap luka yang Saksi alami tersebut. Selanjutnya seminggu sekali dilakukan kontrol terhadap luka Saksi tersebut. Dan kemudian sebulan sekali sampai dengan sekarang dilakukan kontrol di Rumah Sakit Ansari Saleh di Banjarmasin atas luka yang Saksi alami tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tangan Saksi sebelah kiri sudah tidak bisa bergerak lagi dan dokter mengatakan bahwa tangan Saksi tersebut cacat permanen. Saksi tidak bisa bekerja seperti biasa lagi. Dan telinga Saksi sekarang pendengarannya berkurang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan mantan karyawan Saksi. Saat itu Saksi memiliki usaha kayu dan Terdakwa bekerja sebagai supir truk dan buruh gergaji kayu. Karena Terdakwa memiliki banyak hutang dengan Saksi, kemudian Terdakwa berhenti bekerja dan kabur;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak ada membawa atau memegang senjata tajam jenis pisau atau parang. Saat itu Saksi hanya membawa topi dan tas slempang saja;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi minta agar Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebasan kepada Saksi karena Terdakwa emosi saat Saksi tidak membayar uang sewa jalan tanah dan membahas hutang Terdakwa;

- Bahwa biaya pengobatan atas luka yang Saksi alami tanggung sendiri, tidak ada dari Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan tersebut;

- Bahwa Surat Visum et Revertum, Nomor: 1980/71024/IGD/SET/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya dan ditandatangani oleh dr. Alfiah Fuarfi Hana Putri selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Muhammad Noor, dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang Laki-laki berusia 54 tahun;
2. Ditemukan perlukaan disebabkan oleh adanya sayatan benda tajam pada leher bagian belakang sebelah kiri, telinga sebelah kiri dan lengan bawah sebelah kiri;
3. Usia luka kurang dari 24 jam dari dilakukannya visum;

Kelainan pada poin satu, dua dan tiga dapat mengakibatkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu adalah benar;

- Bahwa Saksi menderita kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa dengan jumlah kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akibat biaya pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Noor Als Haji Amat Bin Sukidi (Alm), Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengejar Saksi dan Saksilah yang terlebih dahulu mengejar Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa memiliki hutang terhadap Saksi sedangkan yang memiliki hutang dengan Saksi adalah atasan Terdakwa yaitu Sdr. Pak Min dimana Sdr. Pak Min yang telah mengambil barang-barang yang kemudian dijadikan catatan hutang oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Muhammad Noor Als Haji Amat Bin Sukidi (Alm) menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SRI UTAMI DEWI AIS IBU DEWI BINTI MARLIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penebasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sedang berada di lokasi tempat kami bekerja;
- Bahwa kemudian Sdr. Sabransyah yang merupakan supir truk kami menghubungi kami dan memberitahukan bahwa truk ditahan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa keluar dengan alasan karena belum bayar sewa jalan tanah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) saat itu diminta untuk datang ke lokasi;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di sana sudah ada Sdr. Sabransyah, Terdakwa serta istri Terdakwa yaitu Sdri. Sopanah;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) menanyakan kepada Terdakwa kenapa truk kami di hentikan, saat itu Terdakwa dan Sdri. Sopanah mengatakan agar kami membayar uang sewa jalan tanah terlebih dahulu supaya truk kami bisa melintas;
- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengatakan kepada Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan ada rincian datanya;
- Bahwa Terdakwa sambil marah-marah menjawab Terdakwa tidak memiliki hutang kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Kemudian karena merasa tidak terima kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil senjata tajam jenis egrek yang berada diatas atap seng tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis egrek tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi

Halaman 11 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



(Alm) dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sehingga tangan kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengalami luka akibat tebasan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha lari namun kemudian Terdakwa mengejar dan menebas lagi ke arah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hingga mengenai bagian leher dan kepala belakang sebelah kiri sampai mengenai telinga kiri;

- Bahwa Terdakwa menebas lagi dan mengenai kepala Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bagian atas. Setelah itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha lari ke arah mobil sambil minta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), hingga kemudian Saksi berusaha melindungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hingga Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bisa melepaskan diri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masuk ke dalam mobil dan kami langsung pergi ke Puskemas Tumbang Jutuh untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) alami;

- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Palangka Raya untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada membawa atau memegang senjata tajam jenis pisau atau parang. Saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hanya membawa topi dan tas slempang saja;

- Bahwa biaya yang telah dihabiskan oleh Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) untuk melakukan perawatan atas luka yang dialami Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tersebut

Halaman 12 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir truk Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

- Bahwa hutang Terdakwa tersebut merupakan barang-barang yang telah digunakan Terdakwa dan Terdakwa bawa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Dimana di dalam catatan barang-barang tersebut di nominalkan hingga didapati hutang Terdakwa yaitu sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa sebelumnya kami memiliki usaha *bandsaw* yang berada di depan tanah dari suami Sdri. Sopanah yang telah meninggal dunia. Kemudian kami meminta izin kepada suami Sdri. Sopanah yang telah meninggal dunia tersebut untuk dapat melewati tanah miliknya agar alat angkut milik kami dapat melintas;

- Bahwa saat itu suami Sdri. Sopanah yang telah meninggal dunia tersebut memberikan izin dan mengatakan tidak perlu membayar. Kemudian kami membuka jalan pada tanah tersebut yang melewati samping rumah Sdri. Sopanah;

- Bahwa pada awal-awal kami memang ada membayar untuk sewa jalan pada tanah tersebut, namun kemudian karena Saksi jatuh sakit sehingga usaha *bandsaw* kami tersebut sempat istirahat;

- Bahwa kemudian baru-baru ini saja kami mulai membuka lagi usaha *bandsaw* kami tersebut dan saat itu kami hanya mengeluarkan kayu yang sudah rusak sehingga belum ada pemasukan;

- Bahwa Sdri. Sopanah meminta kami uang sewa jalan tanah tersebut, karena kami belum mendapatkan pemasukan dari usaha *bandsaw* tersebut maka kemudian Saksi mengatakan kepada Sdri. Sopanah agar nanti dulu menunggu kami mendapatkan pemasukan baru kami membayar uang sewa jalan tanah tersebut;

Halaman 13 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Truk milik Saksi dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), ada orang lain juga yang melewati jalan tersebut karena jalan tersebut sudah menjadi jalan umum;
- Bahwa pada saat kejadian, setelah Terdakwa menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), Sdri. Sopanah juga ada berusaha menghalangi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, hingga Sdri. Sopanah terjatuh;
- Bahwa saat itu isteri Terdakwa yaitu Sdri. Sopanah ada mendatangi Saksi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah dibawa polisi. Namun pada saat itu Saksi belum bisa memutuskan karena Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masih dalam keadaan sakit. Kemudian Terdakwa juga pada saat di Polsek ada meminta maaf kepada kami;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi memaafkan Terdakwa namun belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena mengingat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) yang hampir meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa Saksi minta agar Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya;

Terhadap keterangan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah, Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi:

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) yang terlebih dahulu mengejar Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang terhadap Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sedangkan yang memiliki hutang dengan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) adalah atasan Terdakwa yaitu Sdr. Pak Min dimana Sdr. Pak Min yang telah mengambil barang-barang yang kemudian dijadikan catatan hutang oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah menyatakan tetap pada keterangannya;

3. SOPANAH Als ANA MAMA LIA BINTI SU'UD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penebasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Saksi melihat Truk milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah yang dikendarai oleh Sdr. Sabransyah melintas untuk mengambil kayu di usaha bandsaw milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa pulang dari kerja, Saksi mengatakan bahwa Sdr. Sabransyah ada masuk melewati jalan tanah kami;
- Bahwa Saksi mengatakan agar Truk yang dikemudikan Sdr. Sabransyah agar diberhentikan saat melintas, karena setengah bulan yang lalu Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah berjanji akan membayar uang sewa jalan;
- Bahwa saat Sdr. Sabransyah melintas diberhentikan oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa meminta agar Sdr. Sabransyah menghubungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah agar segera datang untuk menagih janji Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah;
- Bahwa sekitar pukul 17:30 WIB Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah datang, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah mengenai kapan bayar sewa jalan;
- Bahwa Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah mengatakan nanti akan dibayar lagi karena Terdakwa ada memiliki hutang. Kemudian Saksi mengatakan agar jangan dicampur antara urusan sewa jalan dengan masalah hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan Terdakwa tidak ada memiliki hutang. Lalu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm)

Halaman 15 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kemudian dengan menggunakan tangan kanannya mengeluarkan senjata tajam jenis pisau atau laduk yang diambil dari pinggangnya dan mengacungkannya;

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi agar menjauh dan kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berlari dan berusaha membela diri dengan mengambil senjata tajam jenis egrek di atas atap seng bagian dapur rumah kami;

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mundur ke depan rumah dan saat posisi Terdakwa di depan rumah, kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mencoba menusuk Terdakwa, Terdakwa menghindar dan menebas senjata tajam jenis egrek tersebut kearah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan mengenai tangan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

- Bahwa kemudian melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan dan selanjutnya Saksi tidak memperhatikan kejadiannya lagi karena Saksi panik dan hampir pingsan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah masuk ke dalam mobil dan kemudian pergi ke Rumah Sakit. Dan setelah kejadian tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan senjata tajam jenis pisau atau laduk yang digunakan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tersebut setelah kejadian;

- Bahwa setelah kejadian dan Terdakwa dikepolisian, Saksi ada meminta maaf kepada Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah atas kejadian tersebut dan mohon agar Terdakwa bisa dibebaskan. Namun saat itu Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah mengatakan belum bisa mengambil keputusan karena Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masih dalam keadaan sakit;

- Bahwa pihak Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah membayar uang sewa jalan tersebut terakhir kali pada tahun 2022;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 16 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh kelapa sawit dan senjata tajam egrek tersebut memang biasanya ditaruh Terdakwa diatas atap seng rumah kami;
- Bahwa Saksi selaku dari pihak Terdakwa tidak ada memberikan sejumlah uang untuk ganti kerugian atau pengobatan kepada pihak Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), mengingat kondisi keuangan Saksi yang juga tidak ada dan juga karena Terdakwa yang sudah masuk kedalam tahanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengalami luka;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kenapa melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengatakan pada saat itu Terdakwa berusaha membela diri dan keluarga karena takut Saksi kena tusukan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa sebelumnya senjata tajam jenis pisau atau laduk tersebut digantung pada bagian samping sebelah kanan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dimana kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengeluarkannya dan mengacungkannya dengan tangan kanan;
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengacungkan senjata tajam jenis pisau atau laduk tersebut, senjata tajam jenis pisau atau laduk tersebut sudah tidak pakai sarung;

Terhadap keterangan Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud, Terdakwa tidak berkeberatan dan sudah benar;

4. SABRANSYAH Als SABRAN BIN H. SYUKRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penebasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi sedang mengendarai truk milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa saat melintas di area jalan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghentikan truk yang Saksi kendarai. Kemudian Terdakwa menanyakan truk memuat apa dan Saksi jawab memuat kayu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan jangan melintas dulu dan meminta Saksi untuk menghubungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan sekitar pukul 17:30 WIB Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah datang di tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mendatangi Terdakwa dan mengatakan ada apa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar diselesaikan terlebih dahulu masalah uang sewa jalan baru truk bisa keluar. Kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengatakan bersedia masalah sewa jalan diselesaikan tetapi hutang Terdakwa kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) agar diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak makan sendiri terhadap hutang tersebut. Lalu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengatakan bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) ada memiliki catatan hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa marah dan langsung berdiri lalu mengambil senjata tajam jenis egrek di atap seng tidak jauh dari tempat Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menebas senjata tajam jenis egrek tersebut kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) yang mengenai tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa isteri Terdakwa yaitu Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud berusaha meleraikan hingga terjatuh dan kemudian Saksi Muhammad

Halaman 18 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha melarikan diri namun Terdakwa tetap mengejar;

- Bahwa Terdakwa kembali menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha melarikan diri dan saat Terdakwa mengejar, Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah menghalangi Terdakwa hingga kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bersama dengan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah berhasil ke mobil untuk mengamankan diri dan kemudian langsung ke arah Puskesmas Tumbang Jutuh untuk dilakukan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada membawa atau memegang senjata tajam jenis pisau atau parang. Saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hanya membawa topi dan tas selempang saja;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali memuat kayu dan melintasi jalan tersebut. Sebelumnya belum pernah diberhentikan dan baru kali itu saja;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghentikan Truk yang Saksi kendarai, pada saat itu Terdakwa belum membawa senjata tajam jenis egrek;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak ada membantu meleraikan karena takut kena tebas juga;

- Bahwa pada saat kejadian, di tempat tersebut tidak ada orang lain dan dalam keadaan sepi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri dan langsung saja mengambil senjata tajam jenis egrek di atap seng di belakang Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak ada berjalan untuk mengambil senjata tajam jenis egrek tersebut;

Halaman 19 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud ada di tempat tersebut namun saat terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), Saksi tidak memperhatikan dimana posisi dari Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud;

Terhadap keterangan Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm), Terdakwa berkeberatan terhadap keterangan Saksi pada saat kejadian Terdakwa mengejar Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) yang terlebih dahulu mengejar Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam pada saat kejadian;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) menyatakan tetap pada keterangannya;

5. MUHAMMAD ARIFIN Als IFIN BIN H. RAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penebasan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 17:56 WIB, Saksi dihubungi lewat telepon oleh Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan dikatakan bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) ditebas oleh Terdakwa dan sekarang sedang dirawat di Puskesmas Tumbang Jutuh;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung bergegas menuju Puskesmas dan memastikan keadaan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa pada saat di Puskesmas Tumbang Jutuh, Saksi melihat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan kepala bagian belakang sebelah kiri

Halaman 20 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga leher belakang. Setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Rungan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kemudian Terdakwa diamankan. Saat itu Saksi dihubungi oleh Anggota Kepolisian dan diterangkan bahwa Terdakwa diantar ke Polsek dan kemudian diamankan;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Arifin Als Ifin Bin H. Rajudin, Terdakwa tidak berkeberatan dan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah melakukan penebasan terhadap Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa baru pulang kerja, kemudian Terdakwa mendengar suara truk milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah lewat dan Terdakwa memberitahukan kepada isteri Terdakwa yaitu Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan truk tersebut yang dikendarai oleh Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) untuk menanyakan uang sewa jalan tanah yang belum dibayar oleh Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah;

Halaman 21 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) untuk menghubungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah untuk datang ke lokasi;
- Bahwa sekitar pukul 17:30 WIB setelah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah datang dan tidak lama cekcok dengan Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud;
- Bahwa Terdakwa mendatangi ketempat mereka cekcok dan mengatakan "*Kalau bayar ya bayar kalau nggak ya nggak*";
- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tersinggung dan marah kemudian mengeluarkan senjata tajam dari belakang pinggangnya sebelah kanan dan kemudian mengejar Terdakwa untuk menusuknya;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa berlari ke arah belakang rumah ingin mengambil kayu akan tetapi tidak bisa karena terpaku dan setelah itu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis egrek di atas atap seng dapur rumah saya;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berbalik, karena saat itu Terdakwa panik berusaha mendatangi Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud namun Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) kembali mendatangi Terdakwa dan langsung berusaha menusuk Terdakwa dengan senjata tajam yang Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) pegang dengan kedua tangan;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menepis sambil mundur dan langsung menebas ke bagian tangan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa setelah itu Terdakwa mundur ingin menolong Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud namun Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masih berusaha untuk mengejar Terdakwa lagi dan masih ingin menusuk Terdakwa;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa panik melihat Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud lemas dan ingin pingsan kemudian saat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha menusuk Terdakwa, Terdakwa kembali menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan mengenai bagian belakang leher kepala Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

Halaman 22 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah naik mobil dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah naik mobil dan meninggalkan tempat kejadian selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa dan mengamankan diri di rumah bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta pihak Kepolisian untuk menjemput agar diamankan di Polsek Rungan dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Rungan;
- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) merupakan mantan bos Terdakwa, sewaktu Terdakwa ikut kerja kayu di *bandsaw* milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Tetapi Terdakwa sudah lama berhenti;
- Bahwa jalan tersebut adalah tanah milik suami Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud yang telah meninggal dunia yang dijadikan jalan untuk lewat kendaraan. Dan ada kesepakatan dimana Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah membayar uang sewa jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun yang mana uang tersebut digunakan untuk perbaikan jalan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah sudah pernah membayar, namun kemudian sampai dengan sekarang Terdakwa kurang mengetahui berapa lamanya, Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah belum ada membayar kembali uang sewa jalan tanah tersebut;
- Bahwa jalan tersebut apabila dilalui oleh truk dapat merusak jalan;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada alat berat yang lewat untuk sambil diperbaiki juga jalan tersebut apabila jalan rusak;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud ada berusaha melerai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha menusuk Terdakwa. Saat itu Terdakwa hanya berusaha melindungi keluarga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek tersebut Terdakwa gunakan untuk kerja memanen buah kelapa sawit;

Halaman 23 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud, Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm), tidak ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut karena tetangga jaraknya jauh-jauh dan tetangga terdekat pada saat kejadian sedang tidak ada di tempat;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa berlari dan kemudian mengambil senjata tajam jenis egrek tersebut, jaraknya sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sering membawa senjata tajam jenis pisau. Dan Terdakwa pernah mendengar cerita bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) pernah menusuk karyawannya sekitar tahun 2014, dan teman Terdakwa pernah melihat darah di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saat di Polsek Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan pihak keluarganya. Saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan pihak keluarganya memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa atau pihak keluarga belum ada mengganti biaya perawatan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa apabila Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah tidak juga membayar uang sewa jalan tersebut, rencananya jalan tersebut akan Terdakwa tutup;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menepis serangan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dengan cara mundur dan kemudian menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) untuk yang pertama dan kemudian terluka pada bagian tangannya sebelah kiri, kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masih berusaha mengejar dan menusuk saya dengan menggunakan 1 (satu) tangannya;

Halaman 24 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa tidak ada mengalami luka akibat kena pukul atau kena tusuk dari Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Namun pada saat itu Terdakwa dan keluarga Terdakwa merasa terancam;
 - Bahwa Terdakwa menebas menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa senjata tajam jenis egrek tersebut sebelumnya Terdakwa taruh di atas seng dapur rumah Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama Terdakwa menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dari arah depan sambil Terdakwa mundur menghindari tusukan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Yang kedua Terdakwa kembali menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dari arah depan juga saat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mau menusuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit);
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta



apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah yaitu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud melihat Truk milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah yang dikendarai oleh Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) melintas untuk mengambil kayu di usaha bandsaw milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa pulang dari kerja, Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud mengatakan bahwa Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) ada masuk melewati jalan tanah kami;
- Bahwa Saksi mengatakan agar Truk yang dikemudikan Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) agar diberhentikan saat melintas, karena setengah bulan yang lalu Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah berjanji akan membayar uang sewa jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sedang berada di lokasi tempat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah bekerja;
- Bahwa kemudian Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) yang merupakan supir truk Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) menghubungi dan memberitahukan bahwa truk ditahan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa keluar dengan alasan karena belum bayar sewa jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) saat itu diminta untuk datang ke lokasi;

- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di sana sudah ada Sdr. Sabransyah, Terdakwa serta istri Terdakwa yaitu Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) menanyakan kepada Terdakwa kenapa truk Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) di hentikan, saat itu Terdakwa dan Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud mengatakan agar kami membayar uang sewa jalan tanah terlebih dahulu supaya truk kami bisa melintas;
- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengatakan kepada Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan ada rincian datanya;
- Bahwa Terdakwa sambil marah-marah menjawab Terdakwa tidak memiliki hutang kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Kemudian karena merasa tidak terima kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil senjata tajam jenis egrek yang berada diatas atap seng tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis egrek tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sehingga tangan kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengalami luka akibat tebasan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha lari namun kemudian Terdakwa mengejar dan menebas lagi ke arah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hingga mengenai bagian leher dan kepala belakang sebelah kiri sampai mengenai telinga kiri;
- Bahwa Terdakwa menebas lagi dan mengenai kepala Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bagian atas. Setelah itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha lari ke arah mobil

Halaman 27 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil minta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), hingga kemudian Saksi berusaha melindungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hingga Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bisa melepaskan diri dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masuk ke dalam mobil dan kami langsung pergi ke Puskemas Tumbang Jutuh untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) alami;
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Palangka Raya untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada membawa atau memegang senjata tajam jenis pisau atau parang. Saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hanya membawa topi dan tas slempang saja;
- Bahwa biaya yang telah dihabiskan oleh Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) untuk melakukan perawatan atas luka yang dialami Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tersebut sampai dengan sekarang lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir truk Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);
- Bahwa hutang Terdakwa tersebut merupakan barang-barang yang telah digunakan Terdakwa dan Terdakwa bawa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Dimana di dalam catatan barang-barang tersebut di nominalkan hingga didapati hutang Terdakwa yaitu sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 28 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa selain Truk milik Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), ada orang lain juga yang melewati jalan tersebut karena jalan tersebut sudah menjadi jalan umum;
- Bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak

Halaman 29 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **SUPANDRI AIS PANDRI BIN PARIYO** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang kemudian dijelaskan oleh Van Hatum bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melukai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat luka pada, menyakiti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melukai berat” disini adalah membuat luka pada seseorang sampai tidak dapat beraktivitas normal seperti biasa atau mengalami sakit luar biasa sampai membutuhkan penanganan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah Terdakwa di Desa Luwuk Lengkuas Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah yaitu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud melihat Truk milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah yang dikendarai oleh Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) melintas untuk mengambil kayu di usaha bandsaw milik Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 17:00 WIB Terdakwa pulang dari kerja, Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud mengatakan bahwa Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) ada masuk melewati jalan tanah kami;

Menimbang, bahwa Saksi mengatakan agar Truk yang dikemudikan Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) agar diberhentikan saat melintas, karena setengah bulan yang lalu Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah berjanji akan membayar uang sewa jalan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sedang berada di lokasi tempat Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sabransyah Als Sabran Bin H. Syukri (Alm) yang merupakan supir truk Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin

Halaman 31 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukidi (Alm) menghubungi dan memberitahukan bahwa truk ditahan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa keluar dengan alasan karena belum bayar sewa jalan tanah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) saat itu diminta untuk datang ke lokasi;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di sana sudah ada Sdr. Sabransyah, Terdakwa serta istri Terdakwa yaitu Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) menanyakan kepada Terdakwa kenapa truk Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marliansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) di hentikan, saat itu Terdakwa dan Saksi Sopanah Als Ana Mama Lia Binti Su'ud mengatakan agar kami membayar uang sewa jalan tanah terlebih dahulu supaya truk kami bisa melintas;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengatakan kepada Terdakwa masih memiliki hutang kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan ada rincian datanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sambil marah-marah menjawab Terdakwa tidak memiliki hutang kepada Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm). Kemudian karena merasa tidak terima kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil senjata tajam jenis egrek yang berada diatas atap seng tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis egrek tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dan langsung menebaskannya ke arah Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sehingga tangan kiri Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengalami luka akibat tebasan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha lari namun kemudian Terdakwa mengejar dan menebas lagi ke arah Saksi Muhammad Noor als Haji

Halaman 32 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat bin Sukidi (Alm) hingga mengenai bagian leher dan kepala belakang sebelah kiri sampai mengenai telinga kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas lagi dan mengenai kepala Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bagian atas. Setelah itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) berusaha lari ke arah mobil sambil minta ampun kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengejar Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), hingga kemudian Saksi berusaha melindungi Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hingga Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) bisa melepaskan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) masuk ke dalam mobil dan kami langsung pergi ke Puskesmas Tumbang Jutuh untuk mendapatkan perawatan terhadap luka yang Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) alami;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam harinya Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Palangka Raya untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis saja;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tidak ada membawa atau memegang senjata tajam jenis pisau atau parang. Saat itu Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) hanya membawa topi dan tas slampung saja;

Menimbang, bahwa biaya yang telah dihabiskan oleh Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) untuk melakukan perawatan atas luka yang dialami Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) tersebut sampai dengan sekarang lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai supir truk Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm);

Menimbang, bahwa hutang Terdakwa tersebut merupakan barang-barang yang telah digunakan Terdakwa dan Terdakwa bawa selama Terdakwa bekerja dengan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat

Halaman 33 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sukidi (Alm). Dimana di dalam catatan barang-barang tersebut di nominalkan hingga didapati hutang Terdakwa yaitu sejumlah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit) tersebut adalah merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru tersebut adalah merupakan pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selain Truk milik Saksi Sri Utami Dewi Als Ibu Dewi Binti Marlansyah dan Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm), ada orang lain juga yang melewati jalan tersebut karena jalan tersebut sudah menjadi jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Visum et Repertum** dari RSI PKU MUHAMMDIYAH PALANGKA RAYA Nomor : 1980/71024/IGD/SET/XI/2023, tanggal 10 November 2023 serta berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Ahli** dr. ALFIAH FUARFI HANA PUTRI binti SUNARYO, luka Saksi MUHAMMAD NOOR tersebut termasuk dalam kategori **luka berat** karena harus **segera mendapatkan perawatan medis** karena korban mengalami luka terbuka dan resiko **pendarahan yang tinggi** serta apabila terlambat mendapatkan penanganan medis maka dapat menimbulkan **bahaya maut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) adalah kesengajaan untuk melukai berat terhadap Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) karena didasarkan dari uraian fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan hasil visum sehingga tercapailah suatu keputusan luka-luka yang diderita oleh Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) di khusus bagian tangan dan kepala sampai tidak dapat melakukan aktivitas pada biasanya adalah luka berat dan perbuatan dari Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mengetahui dan sadar akan apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi ketika Terdakwa menebas Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) dengan egrek (alat

Halaman 34 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanen buah sawit), yang mana tangan dari Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) sebelah kiri sudah tidak dapat dipergunakan lagi akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit);
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebas oleh Terdakwa untuk menghindari trauma terhadap tindak pidana tersebut maka perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang menganiaya orang lain;
- Bahwa Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) mengalami luka-luka berat baik di bagian kepala dan tangan kiri yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan memperlambat proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian yang diderita Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Muhammad Noor als Haji Amat bin Sukidi (Alm) menimbulkan trauma dan ketakutan bagi masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANDRI Als PANDRI BIN PARIYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37 Salinan Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis egrek (alat pemanen buah sawit);
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., Fransiskus Sinurat., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Ttd

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhamad Fadli, SH.

UNTUK SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
PANITERA

AKHMAD DILLAH, S.H.
NIP. 19851008 200912 1 006

Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Kkn